



P U T U S A N

NOMOR 1363/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur /tanggal lahir : 17 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sanggar Agung
Barat Desa/Kel.Sanggra Agung Kec. Socah
Kab. Bangkalan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangn Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangn Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
9. Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
10. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Djoko Adjisantoso, S.H yang beralamat kantor di Jalan Jatisari Dalam RT 03 RW 04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 1363/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 15 September 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 9 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM – 266/Enz.2/06/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Depan SPBU Jl.



Merr Kalijudan No.40-46 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi DADANG PRASETYA, S.H dan saksi I MADE AGUNG W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) ketika sendirian di depan SPBU Jl. Merr Kalijudan No.40-46 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus 1,01 (satu koma nol satu) Gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram dan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, dan 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram dengan total 3,65 (tiga koma enam puluh lima) Gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah Hp merk Huawei warna Gold dan Hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah bungkus rokok Esse sedang di genggam dengan tangan kanannya
- Bahwa terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) telfon RO'IS (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) poket, setelah terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) telfon RO'IS (DPO), terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) disuruh untuk menunggu kabar dari RO'IS (DPO), tidak lama kemudian terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) di telfon kembali oleh RO'IS (DPO), menyuruh terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) untuk mengambil



Narkotika Jenis Shabu yang sudah diranjau oleh seseorang suruhan dari RO'IS (DPO) yang terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) tidak kenal.

- Barang tersebut diletakkan di cepitan pagar bambu di Jl. Sanggar Agung Barat Desa/Kel. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) ambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) pergi ke SPBU Jl. Merr Kalijudan No.40-46 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya untuk di antarkan ke sdr. ABAH (DPO)
- Bahwa tujuan terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) dari membelikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut dijanjikan akan diberi ABAH (DPO) pekerjaan jadi sopir.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1977/NNF/2020 tanggal 03 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
 - 3890 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,217 Gram;
 - 3891 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,622 Gram;
 - 3892 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,255 Gram;
 - 3893 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,177 Gram;adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm), pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Depan SPBU Jl. Merr Kalijudan No.40-46 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi DADANG PRASETYA, S.H dan saksi I MADE AGUNG W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) ketika sendirian di depan SPBU Jl. Merr Kalijudan No.40-46 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus 1,01 (satu koma nol satu) Gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram dan 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, dan 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram dengan total 3,65 (tiga koma enam puluh lima) Gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah Hp merk Huawei warna Gold dan Hp merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah bungkus rokok Esse sedang di genggam dengan tangan kanannya.
- Bahwa terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) memperoleh barang bukti berupa sabu tersebut dengan cara terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) telfon RO'IS (DPO) untuk membeli



Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) poket, setelah terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) telfon RO'IS (DPO), terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) disuruh untuk menunggu kabar dari RO'IS (DPO), tidak lama kemudian terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) di telfon kembali oleh RO'IS (DPO), menyuruh terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang sudah diranjau oleh seseorang suruhan dari RO'IS (DPO) yang terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) tidak kenal.

- Barang tersebut diletakkan di cepitan pagar bambu di Jl. Sanggar Agung Barat Desa/Kel. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) ambil Narkotika Jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) pergi ke SPBU Jl. Merr Kalijudan No.40-46 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya untuk di antarkan ke sdr. ABAH (DPO)
- Bahwa tujuan terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) dari membelikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut dijanjikan akan diberi ABAH (DPO) pekerjaan jadi sopir.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1977/NNF/2020 tanggal 03 Oktober 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
 - 3890 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,217 Gram;
 - 3891 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,622 Gram;



- 3892 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,255 Gram;
 - 3893 / 2020 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,177 Gram;
- adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 1 September 2020 No. Reg. Perk.: PDM – M.5.10/Enz.2/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing bungkus 1,01 (satu koma nol satu) Gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram, 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, dan 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram dengan total 3,65 (tiga koma enam puluh lima) Gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah Hp merk Huawei warna Gold dan Hp



merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse **dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2020 Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF HASBI Bin M. ROKIB (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing bungkus 1,01 (satu koma nol satu) Gram, 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) Gram, 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, dan 1,22 (satu koma dua puluh dua) Gram dengan total 3,65 (tiga koma enam puluh lima) Gram beserta bungkusnya, 2 (dua) buah Hp merk Huawei warna Gold dan Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2020 Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 September 2020 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan Terdakwa mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2020 Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga



berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2020 Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1460/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 15 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 30 November 2020** oleh kami **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

Achmad Subaidi, SH., MH.

ttd

Saurasi Silalahi, SH., MH

ttd

H. Mulyani, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.